



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190; Kotak Pos 124
Telepon (021) 5250208, 5251609 ext 51633; Faksimile (021) 5736088;
Situs www.pajak.go.id; : Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 1500200;
Email: humas@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 06/2016

Tanggal : 18 Februari 2016

Terbukti Gelapkan Pajak, Pengusaha Distributor Telepon Seluler Dihukum Penjara dan Denda Rp31,6 miliar

Pengadilan Negeri (PN) Malang pada Kamis, 11 Februari 2016 menjatuhkan vonis kepada terdakwa tindak pidana perpajakan berinisial TPK yang merupakan pemilik satu distributor telepon seluler, dengan hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan, dan denda sebesar Rp31.64 miliar subsider 5 (lima) bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding.

Majelis Hakim PN Malang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp15.82 miliar.

Modus penggelapan pajak yang dilakukan terdakwa adalah dengan cara mengecilkan peredaran usaha sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Untuk tahun pajak 2007 peredaran usaha sebesar Rp109,39 miliar dilaporkan sebesar Rp429 juta, sedangkan peredaran usaha tahun pajak 2008 sebesar Rp 128,28 miliar dilaporkan sebesar Rp473 juta.

Sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan untuk itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil bagian bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara jujur dan akurat.

Ditjen Pajak mengimbau wajib pajak untuk menghindari praktik curang dan penggelapan pajak. Ditjen Pajak dengan dukungan penuh Kepolisian dan Kejaksaan akan menindak tegas segala bentuk penghindaran pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, dapat menghubungi Kring Pajak di 1500 200 atau datang ke KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan terdekat. Seluruh pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya. #PajakMilikBersama

Informasi lebih lanjut hubungi:

Mekar Satria Utama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Gedung Utama Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta
Telepon: 021 5250208 ext. 51658